



P U T U S A N

Nomor 554/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **WULANDARI Ais. ULAN;**
Tempat lahir : Tanjung Mulia ;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 20 Juni 1983 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan M. Basir Lk. 31 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan
Marelan Kota Medan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri persidangan tersebut ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 554/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 28 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim tanggal Nomor 554/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 28 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Rekusitoir) dari Jaksa Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **Wulandari als Ulan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Wulandari als Ulan** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani, denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah plastik klip sedang yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,22 gram dan berat bersih 0,58 gram, 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,18 gram dan berat bersih 0,07 gram dan 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong **dirampas untuk dimusnahkan**;
 - Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) **dirampas untuk Negara**;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya agar **Terdakwa WULANDARI Als. ULAN** dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari **Terdakwa WULANDARI Als. ULAN** tersebut Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan di

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2023/PN Mdn



persidangan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan Pidananya semula, begitu pula dengan Terdakwa menanggapi lagi secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa WULANDARI Als. ULAN** telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaannya tertanggal 17 Maret 2023 dengan No. Reg. Perkara : PDM-190/Enz.2/03/2023, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **Wulandari als Ulan** pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 16.30 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2023 di Jalan Benteng Gg. Sawit Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelان Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "**yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Benteng Gg. Sawit Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelان Kota Medan, saksi J. Sitorus, saksi Saipullah dan saksi Heru Syahputra (masing-masing anggota Polsek Medan Helvetia) sedang melaksanakan tugas kemudian para saksi mendapatkan informasi bahwa di Jalan Benteng Gg. Sawit tersebut sering adanya transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu, mendapat informasi tersebut lalu para saksi langsung pergi menuju Jalan Benteng tersebut, sesampainya para saksi dilokasi tersebut para saksi melihat terdakwa Wulandari als Ulan menjual narkotika jenis sabu-sabu, lalu saksi Heru Syahputra dan saksi Saipullah melakukan under cover buy dengan cara membeli narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Heru Syahputra, setelah itu terdakwa ditangkap oleh para saksi dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik dari kantong celana belakang dan 2 (dua) buah plastik klip yang berukuran sedang didalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu dan 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong dari kantong baju serta 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu dari tangan sebelah kanan terdakwa dan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang



hasil penjualan ditemukan dari kantong celana depan terdakwa, setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 426/NNF/2023, barang bukti yang ditemukan : A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa Wulandari als Ulan adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Thn 2009 ttg Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **Wulandari als Ulan** pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 16.30 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2023 di Jalan Benteng Gg. Sawit Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelان Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "**yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman**" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Benteng Gg. Sawit Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelان Kota Medan, saksi J. Sitorus, saksi Saipullah dan saksi Heru Syahputra (masing-masing anggota Polsek Medan Helvetia) sedang melaksanakan tugas kemudian para saksi mendapatkan informasi bahwa di Jalan Benteng Gg. Sawit tersebut sering adanya transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu, mendapat informasi tersebut lalu para saksi langsung pergi menuju Jalan Benteng tersebut, sesampainya para saksi dilokasi tersebut para saksi melihat terdakwa Wulandari als Ulan menjual narkotika jenis sabu-sabu, lalu saksi Heru Syahputra dan saksi Saipullah melakukan under cover buy dengan cara membeli narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastik klip



kecil yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Heru Syahputra, setelah itu terdakwa ditangkap oleh para saksi dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik dari kantong celana belakang dan 2 (dua) buah plastik klip yang berukuran sedang didalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dan 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong dari kantong baju serta 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dari tangan sebelah kanan terdakwa dan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan ditemukan dari kantong celana depan terdakwa, setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 426/NNF/2023, barang bukti yang ditemukan : A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa Wulandari als Ulan adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Thn 2009 ttg Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat hukum Terdakwa menerangkan ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan :

1.

Saksi SAIPULLAH, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama rekannya yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Medan Helvetia telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Benteng Gang Sawit Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, karena Terdakwa diduga menjual Narkoba jenis shabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023, Saksi dan rekan Saksi sedang melaksanakan patroli rutin. Kemudian Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari seorang informan bahwa maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Jalan Benteng Gang Sawit Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan. Berdasarkan informasi tersebut, diketahui pula ada seorang perempuan yang bernama Wulandari Als. Ulan (Terdakwa) yang diduga sering menjual Narkotika jenis shabu di daerah tersebut. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saksi Heru Syahputra dan J. Sitorus langsung melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut ;
- Bahwa setelah tiba di lokasi tersebut, Saksi dan Saksi Heru Syahputra melakukan penyelidikan dengan cara melakukan penyamaran sebagai pembeli (Undercoverbuy) yang membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis shabu kepada Saksi Heru Syahputra. Setelah itu, Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan, Saksi dan rekan Saksi menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik dari kantong celana belakang Terdakwa dan 2 (dua) buah plastik klip yang berukuran sedang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis shabu dan 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong dari kantong baju serta 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis shabu dari tangan sebelah kanan Terdakwa dan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan yang ditemukan dari kantong celana depan Terdakwa ;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang laki – laki yang bernama Memek (DPO) di Jalan Benteng Gang Sawit Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Memek (DPO) adalah untuk dijual kembali sehingga memperoleh keuntungan yang mana keuntungan tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai penghasilan yang tetap. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa beserta barang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti tersebut ke kantor Polsek Medan Helvetia untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari Pemerintahan RI untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak kebaratan dan membenarkannya ;

2. Saksi HERU SYAHPUTRA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama rekannya yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Medan Helvetia telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Benteng Gang Sawit Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, karena Terdakwa diduga menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023, Saksi dan rekan Saksi sedang melaksanakan patroli rutin. Kemudian Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari seorang informan bahwa maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Jalan Benteng Gang Sawit Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan. Berdasarkan informasi tersebut, diketahui pula ada seorang perempuan yang bernama Wulandari Als. Ulan (Terdakwa) yang diduga sering menjual Narkotika jenis shabu di daerah tersebut. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saksi Saipullah dan J. Sitorus langsung melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut ;
- Bahwa setelah tiba di lokasi tersebut, Saksi dan Saksi Saipullah melakukan penyelidikan dengan cara melakukan penyamaran sebagai pembeli (Undercoverbuy) yang membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis shabu kepada Saksi. Setelah itu, Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan, Saksi dan rekan Saksi menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik dari kantong celana belakang Terdakwa dan 2 (dua) buah plastik klip yang berukuran sedang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis shabu dan 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong dari kantong baju serta 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dari tangan sebelah kanan Terdakwa dan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan yang ditemukan dari kantong celana depan Terdakwa;

- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang laki – laki yang bernama Memek (DPO) di Jalan Benteng Gang Sawit Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Memek (DPO) adalah untuk dijual kembali sehingga memperoleh keuntungan yang mana keuntungan tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai penghasilan yang tetap. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke kantor Polsek Medan Helvetia untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari Pemerintahan RI untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut ;

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak kebaratan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa WULANDARI Als. ULAN** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa WULANDARI Als. ULAN** ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Medan Helvetia pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Benteng Gang Sawit Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, karena Terdakwa diduga menjual Narkotika jenis shabu ;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB, 2 (dua) orang laki – laki mendatangi Terdakwa memesan paket Narkotika jenis shabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Lalu Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu kepada Pembeli tersebut. Setelah itu, Pembeli yang ternyata adalah Anggota Kepolisian berpakaian preman langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan, Anggota Kepolisian tersebut menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik dari kantong celana belakang Terdakwa dan 2 (dua) buah

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip yang berukuran sedang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis shabu dan 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong dari kantong baju serta 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis shabu dari tangan sebelah kanan Terdakwa dan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan yang ditemukan dari kantong celana depan Terdakwa;

- Bahwa pada saat ditanyai oleh Anggota Kepolisian tersebut, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang laki – laki yang bernama Memek (DPO) di Jalan Benteng Gang Sawit Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Memek (DPO) adalah untuk dijual kembali sehingga memperoleh keuntungan yang mana keuntungan tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai penghasilan yang tetap. Selanjutnya Anggota Kepolisian tersebut membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke kantor Polsek Medan Helvetia untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari Pemerintahan RI untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti kepersidangan yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini yakni berupa : 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah plastik klip sedang yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,58 (nol koma lima puluh sembilan) gram, 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong dan Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah pula dilakukan pemeriksaan barang bukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 426/NNF/2023, barang bukti yang ditemukan : A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan B.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa Wulandari als Ulan adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, jika diperhatikan dan dihubungkan satu sama lainnya yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut :

- Bahwa benar **Terdakwa WULANDARI Als. ULAN** ditangkap oleh **Saksi Saipullah, Saksi Heru Syahputra dan J. Sitorus** yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Medan Helvetia pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Benteng Gang Sawit Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, karena Terdakwa diduga menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023, Saksi Saipullah, Saksi Heru Syahputra dan J. Sitorus sedang melaksanakan patroli rutin. Kemudian Saksi Saipullah, Saksi Heru Syahputra dan J. Sitorus mendapat informasi dari seorang informan bahwa maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Jalan Benteng Gang Sawit Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan. Berdasarkan informasi tersebut, diketahui pula ada seorang perempuan yang bernama Wulandari Als. Ulan (Terdakwa) yang diduga sering menjual Narkotika jenis shabu di daerah tersebut. Selanjutnya Saksi Saipullah, Saksi Heru Syahputra dan J. Sitorus langsung melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut ;
- Bahwa benar sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 16.30 WIB, Saksi Saipullah dan Saksi Heru Syahputra melakukan penyelidikan dengan cara melakukan penyamaran sebagai pembeli (Undercoverbuy) yang membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis shabu kepada Saksi Heru Syahputra. Setelah itu, Saksi Saipullah, Saksi Heru Syahputra dan J. Sitorus langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat melakukan penggeledahan, Saksi Saipullah, Saksi Heru Syahputra dan J. Sitorus menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik dari kantong celana belakang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan 2 (dua) buah plastik klip yang berukuran sedang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis shabu dan 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong dari kantong baju serta 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis shabu dari tangan sebelah kanan Terdakwa dan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan yang ditemukan dari kantong celana depan Terdakwa;

- Bahwa benar pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang laki – laki yang bernama Memek (DPO) di Jalan Benteng Gang Sawit Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Memek (DPO) adalah untuk dijual kembali sehingga memperoleh keuntungan yang mana keuntungan tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai penghasilan yang tetap. Selanjutnya Saksi Saipullah, Saksi Heru Syahputra dan J. Sitorus membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke kantor Polsek Medan Helvetia untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari Pemerintahan RI untuk menjual Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa benar telah pula dilakukan pemeriksaan barang bukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 426/NNF/2023, barang bukti yang ditemukan : A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa Wulandari als Ulan adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, **Terdakwa WULANDARI Als. ULAN** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, majelis akan mempertimbangkannya seperti terasebut dibawah ini ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa **Terdakwa WULANDARI Ais. ULAN** telah didakwa oleh Jaksa Penuntut umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang tepat untuk ditetapkan dan dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan Dakwaan yang tepat untuk dibuktikan menurut majelis adalah **Dakwaan Pertama** sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** yang mempunyai unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa "*Setiap orang*" secara gramatikal maksudnya adalah barang siapa atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain ;

Menimbang, bahwa unsur "*Setiap orang*" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan **Terdakwa WULANDARI Ais. ULAN** yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum, sehingga kepada terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan diperkuat dengan keterangan Terdakwa, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai



subjek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah **Terdakwa WULANDARI Als. ULAN** ;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menganggap unsur pertama ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa tak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa elemen dari unsur pasal ini adalah bersifat alternatif, maksudnya adalah apabila telah terbukti salah satu dari elemen unsur pasal ini terbukti, maka unsur ini telah dianggap terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan Para Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa benar **Terdakwa WULANDARI Als. ULAN** ditangkap oleh **Saksi Saipullah, Saksi Heru Syahputra dan J. Sitorus** yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Medan Helvetia pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Benteng Gang Sawit Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, karena Terdakwa diduga menjual Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023, Saksi Saipullah, Saksi Heru Syahputra dan J. Sitorus sedang melaksanakan patroli rutin. Kemudian Saksi Saipullah, Saksi Heru Syahputra dan J. Sitorus mendapat informasi dari seorang informan bahwa maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Jalan Benteng Gang Sawit Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan. Berdasarkan informasi tersebut, diketahui pula ada seorang perempuan yang bernama Wulandari Als. Ulan (Terdakwa) yang diduga sering menjual Narkotika jenis shabu di daerah tersebut. Selanjutnya Saksi Saipullah, Saksi Heru Syahputra dan J. Sitorus langsung melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut ;

Menimbang, bahwa benar sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 16.30 WIB, Saksi Saipullah dan Saksi Heru Syahputra melakukan penyelidikan dengan cara melakukan penyamaran sebagai pembeli (Undercoverbuy) yang membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis shabu kepada Saksi Heru Syahputra. Setelah itu, Saksi Saipullah, Saksi Heru Syahputra dan J. Sitorus langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Menimbang, bahwa benar pada saat melakukan pengeledahan, Saksi Saipullah, Saksi Heru Syahputra dan J. Sitorus menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik dari kantong celana belakang Terdakwa dan 2 (dua) buah plastik klip yang berukuran sedang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis shabu dan 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong dari kantong baju serta 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis shabu dari tangan sebelah kanan Terdakwa dan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan yang ditemukan dari kantong celana depan Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang laki – laki yang bernama Memek (DPO) di Jalan Benteng Gang Sawit Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;

Menimbang, bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Memek (DPO) adalah untuk dijual kembali sehingga memperoleh keuntungan yang mana keuntungan tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai penghasilan yang tetap. Selanjutnya Saksi Saipullah, Saksi Heru Syahputra dan J. Sitorus membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke kantor Polsek Medan Helvetia untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa benar dalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari Pemerintahan RI untuk menjual Narkotika jenis Shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa benar terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa telah pula dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 426/NNF/2023, barang bukti yang ditemukan : A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa Wulandari als Ulan adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika** ;



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, perbuatan **Terdakwa WULANDARI Ais. ULAN** menjual Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman adalah bersifat tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menganggap bahwa unsur kedua ini telah pula terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Alternatif Pertama ini telah terbukti dan terpenuhi, maka majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa **Terdakwa WULANDARI Ais. ULAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa WULANDARI Ais. ULAN** telah dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena sebelumnya **Terdakwa WULANDARI Ais. ULAN** ditahan dan dijatuhi pidana, maka cukup alasan bagi majelis hakim untuk menetapkan **Terdakwa WULANDARI Ais. ULAN** tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah plastik klip sedang yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,58 (nol koma lima puluh sembilan) gram, 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang untuk dipergunakan dan diperjualbelikan secara bebas serta sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka seluruhnya haruslah dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil penjualan dari barang yang dilarang untuk dipergunakan dan bernilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa WULANDARI Ais. ULAN** telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani



untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum pertanggungjawaban pidana terhadap diri **Terdakwa WULANDARI Als. ULAN**, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya dan Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri **Terdakwa WULANDARI Als. ULAN**, maka perlu pula dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak mempersulit persidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembuktian unsur – unsur sepanjang yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan apa yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, akan tetapi menyangkut penjatuhan penghukumannya, majelis hakim tidak sependapat dengan jaksa penuntut umum, sehingga pidana yang akan dijatuhkan majelis hakim nantinya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang diberikan kepada **Terdakwa WULANDARI Als. ULAN** bukanlah merupakan tindakan balas dendam, akan tetapi semata merupakan sarana untuk Terdakwa dapat menginsyafi dan memperbaiki diri serta belajar dari kesalahannya agar menjadi warga negara yang taat hukum;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan baik dari aspek sosiologis maupun filosofisnya, sehingga majelis



hakim menganggap pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah cukup pantas dan adil;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan UU. No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa WULANDARI Als. ULAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara melawan hukum Menjual Narkotika Golongan I (satu) Dalam Bentuk Bukan Tanaman**”, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa WULANDARI Als. ULAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 2 (dua) buah plastik klip sedang yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,58 (nol koma lima puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
 - 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus pada hari Selasa, tanggal 16 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, oleh Ahmad Sumardi,SH,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Oloan Silalahi,SH,MH, dan Nani Sukmawati,SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Roslina Tiur Melia, SH, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Paulina, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui Teleconference.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Oloan Silalahi, SH,MH

Ahmad Sumardi, SH,MHum

Nani Sukmawati, SH,MH

Panitera Pengganti,

Roslina Tiur Melia, SH